



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. TSMJ, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb, tanggal 27 Februari 2017 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/07/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 1 dari 13



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas sampai dengan terakhir, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberi nafkah kalau Penggugat yang minta, kalau Penggugat tidak meminta uang kepada Penggugat, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain, padahal itu tidak benar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Parhanuddin yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator Drs. H. Parhanuddin tanggal 21 Maret 2017 mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terakhir, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sebab Tergugat hanya seorang petani, tidak mempunyai banyak uang;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi bulan April 2016, Tergugat sebenarnya hanya menanyakan kebenarannya saja kepada Penggugat dan Penggugat memang membantah telah selingkuh,

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memang tidak melihat langsung tapi Tergugat berkeyakinan ada benarnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai pisah sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/07/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat, dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat satu tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat yang menerangkan bahwa mereka sering bertengkar disebabkan nafkah yang kurang, Tergugat bekerja sebagai petani dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, lebih dari 8 bulan, Penggugat tinggal di MESS perusahaan dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan saling komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat, dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat pertengkarnya, saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat yang menerangkan bahwa mereka sering bertengkar disebabkan nafkah kurang, Tergugat jika Penggugat meminta nafkah baru Tergugat memberi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, lebih dari 8 bulan;
 - Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberi nafkah kalau Penggugat minta, kalau Penggugat tidak meminta uang kepada Penggugat, Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 disebabkan

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain, padahal itu tidak benar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang akibatnya berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat seluruhnya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang diakui secara tegas oleh Tergugat, sudah sedemikian parah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi atau sebaliknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih wajar, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih layak untuk dipertahankan, untuk menilai apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada atau tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan Tergugat tidak membantahnya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa isi keterangan saksi Penggugat saksi-saksi saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.), serta relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 dan selama pisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. H. Parhanuddin namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, meskipun demikian kategori "*Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat dan Tergugat tidak beritikad untuk hidup rukun kembali, sebab Penggugat dan Tergugat bersikeras untuk bercerai, meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga dan Majelis Hakim, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah tidak ada upaya dari pihak Penggugat maupun Tergugat untuk rukun lagi, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) dan (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag., M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 12 dari 13



Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0100/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Hlm. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)